



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR BALI
MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur Bali telah menerbitkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 734/04-A/HK/2025, tanggal 13 Agustus 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 271 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Bali Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Bali Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 734/04-A/HK/2025, tanggal 13 Agustus 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Pembangunan . . .

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Agustus 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Bupati Jembrana di Negara;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana di Negara; dan
4. Arsip.